

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu bagian yang memiliki wilayah cukup luas dan memiliki beberapa suku, budaya dan etnis yang beragam di antaranya Melayu, Batak Toba, Simalungun, Pak-Pak Dairi, Karo, Nias, Pesisir Sibolga dan Mandailing. Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 1998, Mandailing Natal terletak di ujung Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat.

Penduduk Mandailing Natal terdiri atas dua etnis yaitu etnis Mandailing dan etnis Pesisir. Selain itu etnis pendatang juga banyak mendiami Kabupaten Mandailing Natal terutama di daerah Pesisir. Masyarakat Mandailing sangat mencintai, menghargai serta membanggakan seni tradisinya, seperti tari tradisi dan musik tradisi yang kental akan nilai - nilai adat, serta norma yang berlaku dalam sistem kekerabatan mereka. Masyarakat Mandailing masih melakukan berbagai kegiatan tradisi, yang di dalam nya kesenian berperan cukup penting, seperti tari, musik, lukis atau ukir. Salah satu kesenian yang menarik minat penulis untuk di teliti adalah seni tari. Tari yang ada di Mandailing cukup beragam salah satunya ialah *tortor Mangido Isin*.

Menurut wawancara dengan narasumber pada tanggal 7 September 2022 di Panyabungan II dengan Tambat Parmohonan Nasution *Mangaraja* Mandailing, mengatakan bahwa kedudukan *tortor* pada masyarakat Mandailing memiliki peranan yang penting, bahkan sebagian dari *tortor* tersebut dianggap memiliki

sifat religi dan magis, yaitu bentuk ungkapan apresiasi dan hormat kepada Tuhan ataupun manusia, dan terikat dengan norma-norma adat yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Syahriyani Dewi dalam Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam Vol.4 No.1 2022 mengatakan, selain di pertunjukkan dalam upacara perkawinan, *tortor* mempunyai nilai religi yang dapat dilihat dari gerakan-gerakannya yang mengekspresikan bagaimana seseorang patuh terhadap Tuhan yang Maha Esa, bersikap rendah hati, sopan santun, menghormati sesama, bekerja sama, menjaga tali silaturahmi dan sebagainya.

Menurut Syafrida Lubis (Narasumber II) yang di wawancarai pada tanggal 7 Januari 2022 di Panyabungan II mengatakan bahwa pada umumnya istilah "*tortor*" diduga berasal dari kata "*tor tu tor*" yang mempunyai arti "dari satu bukit ke bukit-bukit yang lain". Kata ini disingkat menjadi "*tortor*". Pengertian "*tor tu tor*" juga dapat mengandung arti garis yang melukiskan beberapa bukit yang turun naik berbentuk sejumlah segi tiga yang berjejer, yang pada dasarnya mirip dengan gerakan *torotr*. Penari yang sedang manortor tubuh mereka tampak seperti naik turun mengikuti irama *gordang*.

Selain itu *tortor* dijadikan sebagai salah satu cara untuk berinteraksi. Interaksi yang dimaksud yaitu secara simbolik lewat gerakan – gerakan yang terdapat dalam *tortor* yang ditujukan kepada *dalihan na tolu*. Gerakan *tortor* mengisyaratkan adanya suatu makna yang dianggap penting yaitu untuk menyampaikan suatu maksud kepada unsur *dalihan na tolu*.

Gerakan – gerakan yang dilakukan dalam *tortor* adalah komunikasi interaksi antara partisipan upacara yang mengandung rasa persaudaraan,

solidaritas untuk kepentingan bersama. *Dalihan na tolu* merupakan tumpuan dalam mufakat bagi masyarakat Mandailing dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat pada upacara adat perkawinan, *dalihan na tolu* ini dianggap memiliki peranan penting yang tidak bisa di pisahkan dari pelaksanaan kegiatan manortor pada upacara adat perkawinan.

Dalam buku *Adat Hangoluan Mandailing* (2018: 1168) ada beberapa jenis-jenis *tortor* di Mandailing diantaranya jenis *tortor* berdasarkan kegiatan upacara kematian yaitu, *tortor Pamulion*, *tortor Siluluton*, dan *tortor Manatarkon Rintop*. Jenis *tortor* berdasarkan kegiatan kerajaan yaitu, *tortor Arajaon*, *tortor Mangalehen Tua*, dan *tortor Mangido Tua*. Sedangkan jenis *tortor* berdasarkan kegiatan perkawinan yaitu, *tortor Anak Boru*, *tortor Pamunan*, *tortor Pisang Raut*, *tortor Ranggalas Namule-Mule*, *tortor Inanta Soripada*, *tortor Kahanggi*, *tortor Mari-Mari Tondi*, *tortor Mora*, *tortor Namora Natoras*, *tortor Naposo Nauli Bulung* dan *tortor Mangido Isin*. Berdasarkan jenis-jenis *tortor* yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik meneliti tentang *tortor Mangido Isin*.

Tortor Mangido Isin adalah *tortor* yang dilakukan pengantin wanita dan laki-laki pada hari pernikahan atau pada prosesi pesta pernikahan, dalam hal gerak *tortor Mangido Isin* ini sama dengan *tortor Morapule* namun yang menjadi perbedaan dalam *tortor Morapule* dan *tortor Mangido Isin* ialah proses adat selama pernikahan berlangsung, *tortor Mangido Isin* tidak perlu adat memotong kepala kerbau atau membuat prosesi pesta selama tujuh hari tujuh malam atau yang di sebut dengan *horja godang*, sedangkan *tortor Marapule* prosesi adat

memotong kerbau harus di laksanakan dan selama tujuh hari tujuh malam akan dilaksanakan manortor oleh raja- raja beserta keluarga besar pengantin.

Tortor Mangido Isin ini dilakukan oleh masyarakat biasa yang siapapun boleh manortor pada saat pesta pernikahan berbeda dengan *tortor Marapule*. *Tortor Marapule* hanya bisa dilakukan oleh keturunan raja atau bangsawan pada masa dulu karena hanya merekalah yang mampu untuk memotong kerbau dan memenuhi syarat-syarat menaikkan *gordang sambilan* dalam upacara adat, namun masyarakat biasa pun boleh melakukan hal tersebut asal dia mampu dan dilakukan melalui prosedur adat yang berlaku. .

Tortor Mangido Isin berfungsi sebagai persembahan dalam upacara pernikahan adat Mandailing yang ditarikan oleh pengantin itu sendiri. Seperti halnya yang dikatakan Soedarsono dalam Endang Ratih E.W pada jurnal pengetahuan dan pemikiran seni Vol.2.No.2 tahun 2001 didalam kehidupan manusia, fungsi dari tari tergolong menjadi empat bagian, yaitu fungsi tari sebagai sarana upacara, sebagai ritual, sebagai hiburan, seni pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Karena *tortor* ini hanya berfungsi sebagai persembahan dalam upacara pernikahan di mana pengantin meminta izin kepada kedua orang tua dengan cara bersimpuh di hadapan kedua orang tua, banyak generasi muda Mandailing yang tidak kenal dengan *tortor* ini. Bahkan pengantin pun tidak tahu, sampai saat mereka harus melakukannya saat prosesi perkawinan.

Ragam gerak yang terdapat pada *tortor Mangido isin* yaitu *somba*, *manjagit* dan *manuai*. Musik yang digunakan untuk mengiringi *tortor Mangido isin* ini adalah *ende* yang alat musiknya berupa *gondang*, *gong*, *suling*, dan *tali*

sayat. Dalam jurnal pengkajian dan penciptaan seni Vol.1 NO. 1 (2013) halaman 4, Abdul Majid mengatakan *gondang* sebagai musik pendukung dalam upacara pesta pernikahan di Mandailing. Pertunjukan musik tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan, keberadaan *gondang* pada upacara pernikahan ialah sebagai musik pendukung upacara, ia berperan sebagai elemen yang menentukan jalannya upacara, serta sebagai penentu kualitas upacara pernikahan itu sendiri.

Kemudian lirik pada *tortor* tersebut berisikan tentang biografi sang pengantin atau biasa disebut *marende ende* dalam jurnal ilmiah pendidikan seni pertunjukan Vol. 4 No.2 (2014) halaman 4, Niki Adian Nita dkk mengatakan *ende- ende* merupakan nyanyian pada kesenian *tortor*. Liriknya disesuaikan berdasarkan status social atau biografi penari. *Ende-ende* dinyanyikan dengan bahasa Mandailing, isi *ende-ende* ini berupa nasehat dan petuah – petuah untuk yang menarikannya.

Dari seluruh ragam gerak *tortor Mangido Isin* terkandung etika yang tidak tahu makna etikanya di ketahui oleh masyarakat Mandailing Natal seperti dalam gerak *somba, manjagit dan manuai*, ketiga ragam gerak ini merupakan gerak baku pada *tortor Mangido Isin*, oleh karena gerak baku pasti menyimpan etika yang patut di patuhi yang ingin di sampaikan kepada masyarakat, namun sampai sekarang belum ada yang menulis tentang nilai etika pada *tortor* tersebut, sehingga etika pada ragam gerak baku *tortor* ini belum di tulis dan disebarluaskan. Muhammad Taufik pada Jurnal Refleksi Vol.18, No.1, Januari 2018 mengatakan etika berupaya meninjau atas aturan akhlak dan perilaku seseorang seperti halnya melihat serta membandingkan perbedaan antara perilaku

baik dan perilaku buruk, termasuk kaidah memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan paparan yang sudah di jelaskan terkandung etika yang belum tertulis dan tersampaikan informasinya kepada masyarakat Mandailing dan masyarakat luas tentang kandungan etika dalam setiap ragam gerak *tortor Mangido Isin*, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji nilai etika yang ada pada *tortor Mangido Isin* tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui identifikasi masalah penelitian dapat terarah dengan baik dengan dan tidak terlalu lebar. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan terkait dengan *tortor Mangido Isin* sebagai berikut:

1. Belum ada tulisan terkait etika dalam *tortor Mangido Isin*
2. Generasi muda yang belum memahami bentuk baku dari *tortor* tersebut.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan salah satu upaya untuk memfokuskan suatu topik agar tidak mengalami pelebaran dalam suatu masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018 : 290) bahwa “ karna ada keterbatasan waktu, data, dan tenaga serta supaya hasil penelitian lebih fokus , dan tidak melebar terlalu jauh, serta agar penelitian lebih fokus pada objek ataupun situasi sosial tertentu”.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan agar lebih memfokuskan topik pembahasan penelitian dengan memberi batasan-batasan pada konteks permasalahan, yaitu “ Bagaimanakah Nilai Etika *tortor Mangido Isin* Pada Adat Pernikahan Masyarakat Mandailing Natal”

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah satu titik fokus yang akan di jabarkan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah ini sebagai salah satu hal terpenting untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian di mana pertanyaan yang disusun secara sistematis dan objektif.

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2009:281) yang menyatakan bahwa “agar permasalahan bisa terjawab dengan baik, pentingnya merumuskan secara spesifik masalah yang diteliti”. Sesuai penjabaran dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah maka mengarahkan peneliti ke rumusan masalah, agar terfokus pada satu titik masalah, batasan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana Nilai Etika *Tortor Mangido Isin* Pada Adat Pernikahan Di Masyarakat Mandailing Natal?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu tahapan yang diambil untuk memicu timbulnya ide-ide baru. Tujuan dari suatu penelitian dapat mengarahkan kepada suatu konsep yang lebih efisien dalam penelitian. Tujuan penelitian yang terdapat

pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan etika yang terkandung dalam *tortor Mangido Isin* masyarakat Mandailing Natal

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sangatlah penting dalam hasil penelitian agar tercapainya tujuan tertentu , adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat ini di harapkan dapat menjadi informasi yang relevan guna menambah wawasan tentang *tortor Mangido Isin* khususnya pada masyarakat Mandailing Natal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tulisan yang baik untuk di pelajari khususnya bagi masyarakat Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan Kelurahan Panyabungan II, supaya *tortor Mangido Isin* ini tetap terjaga dan dapat di lestari keberadaannya sebagai aset kebudayaan masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menambah pemahaman serta pengetahuan mengenai tradisi pada adat pernikahan masyarakat Mandailing Natal.
- b. Penelitian ini diharap dapat menjadi tumpuan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai *tortor Mangido Isin* .